



PUTUSAN

Nomor 2703/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agung Patara
Tempat Lahir : Medan
Umur / tgl lahir : 22 Tahun / 01 Januari 2000
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jalan Serdang Baru 12/4 Kel. Serdang Kec.
Kemayoran Jakarta Pusat / Jalan Ar Hakim
No. 171 A Kel. Tegal Sari II Kec. Medan Area
Pekerjaan : Ikut Orang Tua
Agama : Islam
Pendidikan : S1;

Telah ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor
2703/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 22 November 2022 tentang

Halaman 1

Putusan Nomor 2799/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2703/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agung Patara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agung Patara oleh karena itu dengan pidana selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir pil warna biru yang mengandung Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram
 - 5 (lima) butir pil warna biru yang mengandung Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2

Putusan Nomor 2799/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari; Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3

Putusan Nomor 2799/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia terdakwa, Agung Patara pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Komplek Mega Park Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Wib saksi Junianto Sitorus, saksi Valdano Sitanggang dan saksi Heru Syahputra (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa di Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia tepatnya di Komplek Mega Park sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec, Medan Helvetia lalu sekitar pukul 00.30 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yakni terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan lalu saksi Valdano Sitanggang melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian ketika saksi Valdano Sitanggang akan menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan Narkoba kepada saksi Valdano Sitanggang para saksi yang lainnya langsung mengamankan terdakwa, dimana para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dimana dari tangan sebelah kanan terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) buah kota rokok sempuran yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa para saksi mengamankan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari kantung celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 pro, selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) buah kota rokok sempuran yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa para saksi mengamankan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 4

Putusan Nomor 2799/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dari kantung celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 pro dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kota rokok sempuran yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa para saksi mengamankan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari kantung celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 pro adalah milik HENDRA (DPO) yang mana terdakwa hanya diminta HENDRA (DPO) untuk mengantarkannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 6083/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 5 (lima) butir tablet berwarna hijau berlogo GUCCI dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dan 5 (lima) butir tablet berwarna biru berlogo MINION dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Agung Patara.

KESIMPULAN

- Bahwa barang bukti milik Agung Patara adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa Agung Patara tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa, Agung Patara pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Komplek Mega Park Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak

Halaman 5

Putusan Nomor 2799/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Wib saksi Junianto Sitorus, saksi Valdano Sitanggang dan saksi Heru Syahputra (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa di Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia tepatnya di Komplek Mega Park sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia lalu sekitar pukul 00.30 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yakni terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan lalu saksi Valdano Sitanggang melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian ketika saksi Valdano Sitanggang akan menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan Narkotika kepada saksi Valdano Sitanggang para saksi yang lainnya langsung mengamankan terdakwa, dimana para saksi langsung melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dimana dari tangan sebelah kanan terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) buah kota rokok sempuran yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa para saksi mengamankan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari kantung celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 pro, selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) buah kota rokok sempuran yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa para saksi mengamankan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari kantung celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 pro dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kota rokok sempuran yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa para saksi mengamankan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari kantung celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 pro adalah milik HENDRA (DPO) yang mana terdakwa hanya diminta HENDRA (DPO)

Halaman 6

Putusan Nomor 2799/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 6083/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 5 (lima) butir tablet berwarna hijau berlogo GUCCI dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dan 5 (lima) butir tablet berwarna biru berlogo MINION dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Agung Patara.

KESIMPULAN

- Bahwa barang bukti milik Agung Patara adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa Agung Patara tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Valdano Sitanggang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Wib saksi Junianto Sitorus, saksi Valdano Sitanggang dan saksi Heru Syahputra (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi;
- Bahwa di Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia tepatnya di Komplek Mega Park sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec, Medan Helvetia lalu sekitar pukul 00.30 Wib para

Halaman 7

Putusan Nomor 2799/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat seorang laki-laki yakni terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan lalu saksi Valdano Sitanggang melakukan penyamaran sebagai pembeli;

- Bahwa ketika saksi Valdano Sitanggang akan menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan Narkotika kepada saksi Valdano Sitanggang para saksi yang lainnya langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa dimana para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana dari tangan sebelah kanan terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) buah kota rokok sempuran yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa para saksi mengamankan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari kantung celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 pro;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kota rokok sempuran yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa para saksi mengamankan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari kantung celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 pro adalah milik HENDRA (DPO) yang mana terdakwa hanya diminta HENDRA (DPO) untuk mengantarkannya;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut;

2. Saksi Heru Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Wib saksi Junianto Sitorus, saksi Valdano Sitanggang dan saksi Heru Syahputra (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi;
- Bahwa di Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia tepatnya di Komplek Mega Park sering dijadikan tempat transaksi Narkotika;
- Bahwa mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia lalu sekitar pukul 00.30 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yakni terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan lalu saksi Valdano Sitanggang melakukan penyamaran sebagai pembeli;

Halaman 8

Putusan Nomor 2799/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Valdano Sitanggang akan menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan Narkotika kepada saksi Valdano Sitanggang para saksi yang lainnya langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa dimana para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana dari tangan sebelah kanan terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) buah kota rokok sempuran yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa para saksi mengamankan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari kantung celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 pro;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kota rokok sempuran yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa para saksi mengamankan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari kantung celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 pro adalah milik HENDRA (DPO) yang mana terdakwa hanya diminta HENDRA (DPO) untuk mengantarkannya;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wib di komplek mega park jalan kapten muslim kel. dwi kora kec. Medan Helvetia;
- Bahwa adapun polisi menemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) butir pil yang di duga mengandung narkotika jenis ekstasi/ inek;
- Bahwa Narkotika jenis ekstasi/inek yang akan Terdakwa jual/edarkan, 1(satu) unit handphone merek iphone 12 pro dari tangan Terdakwa sebelah kiri ditemukan uang transaksi sebanyak Rp2.000.000;

Halaman 9

Putusan Nomor 2799/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pemilik 10 (sepuluh) butir pil yang diduga mengandung narkotika jenis ekstasi/inek adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual/edarkan kepada petugas kepolisian yang menyamar;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kost jalan air bersih kec. Medan denai ada orang yang memesan narkotika jenis ekstasi/inek kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian Terdakwa mengatakan ada, kali 200 ribu per butirnya kemudian pembeli memesan 10 butir kepada Terdakwa kemudian sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa menjumpai teman Terdakwa yaitu Hendra (belum tertangkap) di rumah kost jalan air bersih untuk membeli narkotika jenis ekstasi/inek yang akan Terdakwa jualkan kembali pada saat Terdakwa bertemu dengan si Hendra (belum tertangkap), Terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi/inek tersebut seharga Rp160.00.000 kemudian per butirnya dan Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir seharga Rp1.600.000 kemudian si Hendra (belum tertangkap) memberikan 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika yang diduga jenis pil ekstasi/inek;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) butir pil warna biru yang mengandung Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram
- 5 (lima) butir pil warna biru yang mengandung Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro
- Uang tunai sebesar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Wib saksi Junianto Sitorus, saksi Valdano Sitanggang dan saksi Heru Syahputra (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi;
- Bahwa di Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia tepatnya di Komplek Mega Park sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, mendapat

Halaman 10

Putusan Nomor 2799/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec, Medan Helvetia ;

- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yakni terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan lalu saksi Valdano Sitanggang melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian ketika saksi Valdano Sitanggang akan menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan Narkotika kepada saksi Valdano Sitanggang para saksi yang lainnya langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa dimana para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana dari tangan sebelah kanan terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) buah kota rokok sempuran yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa para saksi mengamankan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari kantung celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 pro;

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) buah kota rokok sempuran yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa para saksi mengamankan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari kantung celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 pro dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kota rokok sempuran yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa para saksi mengamankan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari kantung celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 pro adalah milik HENDRA (DPO) yang mana terdakwa hanya diminta HENDRA (DPO) untuk mengantarkannya;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor : 6083/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 1) Debora M.Hutagaol, 2) Muhammad Hafiz Ansari dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang

Halaman 11

Putusan Nomor 2799/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti Narkotika yang dianalisis berupa 5 (lima) butir tablet berwarna hijau berlogo GUCCI dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dan 5 (lima) butir tablet berwarna biru berlogo MINION dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Agung Patara.

KESIMPULAN

- Bahwa barang bukti milik Agung Patara adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa Agung Patara tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 12

Putusan Nomor 2799/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Agung Patara yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai berupa 5 (lima) butir pil warna biru yang mengandung Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram 5 (lima) butir pil warna biru yang mengandung Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, serta dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 13

Putusan Nomor 2799/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Wib saksi Junianto Sitorus, saksi Valdano Sitanggang dan saksi Heru Syahputra (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi;
- Bahwa di Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia tepatnya di Komplek Mega Park sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia ;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib para saksi melihat seorang laki-laki yakni terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan lalu saksi Valdano Sitanggang melakukan penyamaran sebagai pembeli kemudian ketika saksi Valdano Sitanggang akan menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan Narkotika kepada saksi Valdano Sitanggang para saksi yang lainnya langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa dimana para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana dari tangan sebelah kanan terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) buah kota rokok sempuran yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa para saksi mengamankan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari kantung celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 pro;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) buah kota rokok sempuran yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa para saksi mengamankan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari kantung celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 pro dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kota rokok sempuran yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dan 5 (lima) butir pil ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram dari tangan sebelah kiri terdakwa para saksi mengamankan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari kantung celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 pro adalah milik HENDRA (DPO) yang mana terdakwa hanya diminta HENDRA (DPO) untuk mengantarkannya;

Halaman 14

Putusan Nomor 2799/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agung Patara tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Halaman 15

Putusan Nomor 2799/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir pil warna biru yang mengandung Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram;
 - 5 (lima) butir pil warna biru yang mengandung Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat bersih 2,125 (dua koma seratus dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sebesar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2023, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, SH., MH dan As'ad Rahim Lubis, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohana Pardede, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconferences;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, SH.,MH

Sulhanuddin, SH.,MH

Halaman 16

Putusan Nomor 2799/Pid.Sus/2022/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

As'ad Rahim Lubis, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Rohana Pardede, SH

Halaman 17

Putusan Nomor 2799/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17